
ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA GANTI KERUGIAN (DENDA) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

BAMBANG HARTONO

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl.ZA Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu Bandar Lampung

Abstract

The corruption criminal based on Corruption law No.31 year 1999 jo Corruption Law No.20 year 2001 Change of Corruption law No.31 year 1999, then proved how big executant deed consequence country loss and furthermore judge determine fine magnitude total that based on paragraph in law that base decision, when does Change loss criminal not so be can be replaced cage. Change loss criminal can evoke scared effect for corruption doing an injustice executant, because besides to change loss, also must endure prison criminal and return state's finance loss, when does change loss criminal not paid and they also must endure cage criminal. But in fact, changes loss criminal doesn't give scared effect for corruption doing an injustice executant, this matter is proven by stills corruption doing, an injustice quantity that in Indonesia.

Keyword : Corruption, Change Loss, Criminal.

I. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro ada pula yang kontra, akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini telah merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakikatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai *standard* kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke

dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara, oleh karena itu para pelaku korupsi harus diberikan sanksi yang benar-benar tegas dan diwajibkan untuk mengembalikan apa yang bukan menjadi hak nya.

Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, zaman Babilonia, Roma abad pertengahan dan bahkan sampai sekarang. Korupsi terjadi di berbagai negara di dunia, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang *primitive* di mana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi.

Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan, korupsi di mulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relatif lambat, sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan-imbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok) (Erika Revida, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Solusinya*, dalam <http://72.14.235.104>, akses tanggal 08 September 2008).

Korupsi yang ada di Indonesia ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena tidak hanya merusak sendi-sendi keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga telah merusak pilar-pilar budaya, sosial-politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan keutuhan dan kesatuan negara pun terancam. Konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan keuangan jabatannya, prinsip ini muncul di Barat setelah adanya Revolusi Perancis dan di negara-negara *Anglo-Saxon*, seperti Inggris dan Amerika Serikat, timbul pada permulaan abad ke-19. Sejak itu penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, khususnya dalam soal keuangan, dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasan

harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi ini dapat kita jumpai dalam masyarakat *modern* dewasa ini, sehingga korupsi justru dapat berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya.

Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, di samping itu sangat sulit juga untuk mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya *latent* yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Kompleksitas tindak pidana korupsi, tidak saja menuntut pembaharuan metode pembuktiannya, tetapi telah menuntut di bentuk suatu lembaga baru di dalam upaya pemberantasannya.

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas. Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya preventif maupun yang represif.

Menurut Bernard de Speville dalam bukunya yang berjudul *Hongkong Policy Initiatives Against Corruption*, secara tegas mengatakan bahwa kejahatan korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling sulit dideteksi, diinvestigasi, apalagi dibuktikan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia ini, terutama korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa atau konvensional tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Artinya kita harus berani berpikir dan bertindak secara luar biasa dengan mengandalkan cara-cara yang cerdas, kreatif, mematahkan aturan lama (*rule breaking*) dengan membuat aturan baru (*rule making*) (Bernard de Speville, *Hongkong police Initiatives Against Coruption*, dalam <http://72.14.234.233> diakses tanggal 11 September 2008).

Perjuangan dalam memberantas korupsi tidak mengenal orde, dimulai sejak tahun 1950-an dan sudah melalui empat kali perubahan peraturan perundang-undangan yang dibentuk khusus untuk pemberantasan korupsi dimulai dengan Perpu No.18 tahun 1960, UU No.3 tahun 1971, UU No.31 tahun 1999, dan terakhir diubah/ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 (Erika Revida, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Solusinya*, dalam <http://72.14.235.104>, akses tanggal 08 September 2008).

Kemudian, para koruptor tersebut akan dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara, jenis pidana ini merupakan pidana yang utama di antara pidana-pidana perampasan kemerdekaan. Pidana ini dapat untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Dalam tindak pidana korupsi pidana penjara biasanya hanya sementara atau untuk waktu tertentu tidak seumur hidup. Bahkan, apabila seorang koruptor sudah menjalani 2/3 masa hukuman penjaranya maka dia dapat dibebaskan. Hal tersebut tentunya tidak akan menjerakan para koruptor tersebut. Pidana denda, jenis pidana ini berbeda dengan jenis pidana lainnya karena pidana selain denda tersebut merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Dan ditujukan pada jiwa orang sedangkan pidana denda ditujukan pada harta benda si terpidana. Dalam tindak pidana korupsi pidana denda merupakan pidana wajib dan tidak dapat digantikan dengan jenis pidana lainnya.

Selain dari Undang-Undang di atas masih ada satu cara pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu, dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang didasarkan pada Pasal 43 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang kemudian melahirkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Keberadaan komisi seperti itu sangat di butuhkan mengingat sifat dan akibat korupsi yang begitu besar, menggerogoti kekayaan negara dan sumber ekonomi rakyat, sehingga

dapat di pandang sebagai pelanggaran HAM,yakni hak-hak sosial ekonomi rakyat. Oleh karenanya masyarakat mendambakan KPK sebagai lembaga yang menjadi harapan bangsa Indonesia yang muncul di tengah-tengah lembaga penegakan hukum yang ada seiring dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Harapan lain adalah bahwa KPK harus menjadi landasan yang kuat secara substantif maupun implementatif sehingga merupakan salah satu institusi yang mampu mengemban misi penegakan hukum. Dalam mengemban misi tersebut, KPK mendapat tugas dan wewenang yang cukup luas dengan menganut prinsip-prinsip: (i) kepastian hukum, (ii) keterbukaan, (iii) akuntabilitas, (iv) kepentingan umum, dan (v) proporsionalitas (Pasal 5 UU-KPK) (Chaerudin, dkk, 2008:22).

Undang-Undang serta dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut tidak menjerakan pelaku, malah hanya menjadi alat kekuasaan saja. Sebab, hukuman penjara yang mereka dapatkan hanya sebagai formalitas saja karena masa hukuman mereka tidak dijalani sesuai dengan vonis dari hakim. Jika kita ingin benar-benar memberantas korupsi, terutama yang dilakukan oleh pejabat negara, maka kita harus berani melakukan pembelotan, pembebasan terhadap konvensi-konvensi lama, doktrin, dan asas yang berlaku, serta menegaskan kehadiran suatu “aturan” baru. Hanya dengan cara seperti itulah kita bisa membasmi korupsi secara signifikan, terutama korupsi yang dilakukan oleh penjahat kerah putih (<http://malmalikul06.multiply.com>, akses tanggal 08 September 2008).

Saat ini di negara Indonesia Korupsi sedang marak-maraknya terjadi, baik di Pejabat Pusat maupun Pejabat Daerah. Padahal saat ini Indonesia sedang mengalami Krisis Ekonomi yang sangat hebat, masih banyak rakyat yang mengalami kelaparan dan busung lapar. Tetapi itu semua masih tidak menggugah hati para pejabat-pejabat negara, itu terbukti dengan masih banyak tersiarnya kabar dan berita di Media Massa dan Media

Elektronik tentang sejumlah pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana denda pada pelaku tindak pidana korupsi?
2. Apakah pidana ganti kerugian mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi?

II. PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana

Untuk membahas masalah tindak pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidana itu, hukum pidana dan segala pengaturannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Roslan Saleh Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu (Roeslan Saleh, 1962:5). Dikatakan Simons dalam Sofjan Sastrawidjaaj (2001:112) bahwa *strafbaar feit* itu adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebut kata “pidana” ada beberapa sarjana yang menyebut tindak pidana, perbuatan pidana atau delik (Bambang Poernomo, 1982:86).

Untuk mengetahui hal ini, maka akan diuraikan pendapat dari beberapa sarjana baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana ataupun “*strafbaar feit*”. Pengertian dari

strafbaar feit menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo (1982:86):

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang diberikan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian itu meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Selain pendapat-pendapat di atas, masih ada pendapat-pendapat lain yang dikemukakan oleh para sarjana tentang pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana antara lain:

1. Moeljatno
Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/ sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan/ dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan (Moeljatno, 1993:37).
2. Van Hammel
Strafbaar feit adalah kelakuan orang yang yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut pendapat Simons *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan

hukum yang berhubungan dengan masalah kesalahan serta dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 1993:37).

Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa di dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno “unsur-unsur tindak pidana yang merupakan inti dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur opzetnya” (Moeljatno, 1993:12). Van Hammel merumuskan unsur-unsur *strafbaar feit* yaitu: (1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; (2) perbuatan tersebut bersifat melawan hukum; (3) dilakukan dengan kesalahan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab baik sengaja maupun tidak sengaja. (Soedarto, 1990:41). Sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah (C.S.T. Kansil, 2004:37): (1). Perbuatan manusia; (2) perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*); (3) perbuatan itu harus diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh peraturan perundang-undangan; (4) harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvat baar*); dan perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dan dapat diancam dengan hukuman pidana baik disengaja ataupun tidak disengaja yang terjadi karena kesalahan si pembuat.

Pertanggung Jawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban menurut kamus bahasa Indonesia adalah Perbuatan, pertanggung jawaban, sesuatu yang dipertanggungjawabkan, sedangkan

pengertian pidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya (Depdiknas,1997:1139). Jadi pengertian pertanggungjawaban pidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana. Menurut Wirjono Projodikoro (1986:711) pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam/ dilarang oleh undang-undang, bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu dipertanggung jawabkan.

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang yang bersalah, orang yang mampu dan dipertanggungjawabkan. Makna dari pengertian ini terdapat unsur tindak pidana (*delict*), yaitu adanya unsur perbuatan; adanya unsur pelanggaran, diancam dengan hukuman, dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 1993:58). Menurut Simons, seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila: (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000:49).

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Dipidannya seseorang tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu bersalah, unsur-unsur dari kesalahan adalah: (1) adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat; (2) hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan (Soedarto, 1990:41).

3. Tidak ada alasan pemaaf, yang dimuat dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai Pasal 51 KUHP.

Dalam hukum pidana kesalahan ada dua macam terdiri dari :

1. Kesengajaan

Untuk menentukan kesengajaan ada dua macam teori, yaitu (Moeljatno, 1993:171)

a. Teori kehendak (*Witstheorie*)

Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan hak mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatan, konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, jadi perbuatan tersebut harus dibuktikan sesuai dengan motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*)

Menurut teori ini kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan, hanya berhubungan dengan pertanyaan yaitu kelakuan, maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Maka kalau kita menganut teori pengetahuan, konsekuensinya ialah bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh dua jalan yaitu membunyikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya

penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan yang menyertainya, jadi mengenai kelakuan hanya ada dua kemungkinan, yaitu diinsyafi atau tidak diinsyafi.

Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum yang ditentukan berdasarkan tiga macam/ bentuk/ corak yaitu (Wirjono Projodikoro, 1986:61):

a. Kesengajaan dengan maksud (*Dolus Directus*) yaitu bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya.

b. Kesengajaan dengan kepastian (*Ofzet bijt zekerheids bewotzjin*), yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, sangat disadarinya bahwa akibat lain yang bukan menjadi akibat perbuatannya dikatakan ada kesengajaan bagi kepastian.

c. Kesengajaan dengan kemungkinan (*Dolus Eventualis*), yaitu suatu perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu dimana sangat disadarinya bahwa selain tujuannya tercapai, maka makin ada akibat yang dikehendaknya dapat terjadi.

2. Kealpaan

Perbuatan yang merupakan tindak pidana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau kurang hati-hatian mengakibatkan terjadinya kejahatan. Van Hamel menyatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu (Moeljatno, 1993:201):

a. Tidak mengadakan praduga - duga sebagaimana diharuskan oleh hukum

b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum

Jadi dapat dikatakan dua syarat diatas, menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda - benda yang

dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat. Apabila diperhatikan, maka untuk dapat dipidana seseorang tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu pula orang tersebut harus ada kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan atau dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan, jadi dalam hal ini syarat utamanya perbuatan tindak pidana tidak ada alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP

Pasal 44 KUHP mengatur bahwa: ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana. Ayat (2): jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan; ayat (3) bahwa ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 48 KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Pasal 49 (2) KUHP: “Pembelaan tersangka yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Tidak dapat dipidananya seseorang di karenakan berhubungan dengan jiwa si pelaku dan tidak ada alasan pembeda sebagaimana diatur dalam pasal 48, 49 (1), 50 dan 51 KUHP. Pasal 48 KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Pasal 49 (1) KUHP: “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau

ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”

Pasal 50 KUHP menyebutkan: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana” dan Pasal 51 KUHP: ayat (1) “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang di berikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”; dan ayat (2) “Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”. Tidak dapat dipidananya seseorang diikarenakan sifat melawan hukum perbuatan tersebut hapus karena undang-undang.

Pengertian Korupsi dan Dasar Hukumnya

Secara harfiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Sedang kata “korup” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaan) untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut diatas adalah:

1. Setiap Orang artinya siapa saja bukan hanya pegawai negeri

2. Melawan hukum artinya tidak hanya melawan hukum dalam arti formil tetapi juga dalam arti materil dengan demikian walaupun suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi manakala perbuatan tadi dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam perkara-perkara korupsi yang disebut sebagai pegawai negeri menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang kepegawaian
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dan negara atau masyarakat.

Sementara yang dimaksud dengan penyelenggara negara, diatur Pasal 2 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, adalah : (1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; (2) Pejabat negara pada lembaga tinggi Negara; (3) Menteri; (4) Gubernur; (5) Hakim; (6) Pejabat yang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (7) Pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian korupsi tersebut di atas bahwa jelas perbuatan korupsi merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun orang lain atau korporasi dengan melawan hukum. Untuk memberantas tindak pidana korupsi yang semakin mewabah dan hampir dilakukan di setiap level pemerintahan baik Pusat maupun daerah, Pemerintah telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi disamping peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai dasar hukum atau payung hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, diantara adalah:

1. Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
6. Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
7. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
8. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
9. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
10. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pertimbangan Hakim Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Sehingga Pelaku Dijatuhi Pidana Denda

Proses pembuktian tindak pidana korupsi sehingga dapat dijatuhi pidana denda setelah ada audit dari BPKP dalam proses penyidikan. Tahapan proses pembuktian tindak pidana korupsi:

1. Laporan dari masyarakat
2. Polisi melakukan penyidikan dengan membentuk tim khusus
3. Polisi bekerjasama dengan BPKP (audit).
4. Hasil audit BPKP selanjutnya dapat dijadikan bukti dari kerugian keuangan negara.

Dalam penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi di lakukan oleh penyidik khusus maksudnya apabila ada laporan atau pengaduan dari masyarakat yang menyatakan telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana korupsi maka polisi untuk melakukan penyidikan membentuk tim khusus yang biasanya terdiri dari minimal 3 orang dan maksimal 6 orang. Tetapi apabila jaksa yang mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat, maka polisi tidak berhak untuk ikut campur dalam hal penyidikan. Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Polisi bertindak sebagai Penyidik, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *Jo* Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi berhak melakukan penyidikan seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang No.8 Tahun 1981: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No.2 Tahun 2002: “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Penuntut umum berwenang mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan tujuan penyempurnaan penyidikan yang disebut dengan pra-penuntutan.

Proses pembuktian tindak pidana korupsi sehingga pelaku dapat dijatuhi pidana denda dapat dilakukan dengan cara, berdasarkan berapa jumlah kerugian dari keuangan negara yang diganti, kemudian baru pidana denda itu dapat ditentukan berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 *Jo* UU No.20 Tahun 2001, apabila pelaku tidak mampu membayar denda maka dapat diganti dengan pidana kurungan.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang telah dilengkapi kembali oleh penyidik maka penuntut umum segera menentukan perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Setelah penuntut umum meneliti hasil pemeriksaan penyidikan, pandang olehnya sudah cukup, tetapi penyidik tidak tepat mencantumkan Pasal yang akan didakwakan, penuntut umum berwenang mengubah Pasal tersebut dengan Pasal yang lebih sesuai. Hal tersebut dapat dilakukan penuntut umum secara langsung, karena dia yang bertanggungjawab atas kebijakan penuntutan. Karena penuntut umum dalam hal penuntutan bebas untuk menetapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan atau tidak.

Dalam hal ini Jaksa bertindak sebagai Penuntut Umum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Huruf a dan b dan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *Jo* Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 1 ayat (7) KUHAP: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Proses pembuktian tindak pidana korupsi sehingga pelaku dapat dijatuhi pidana denda dapat diproses melalui bukti-bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: (1) Keterangan Saksi; (2) Keterangan Ahli; Data Otentik/Surat; (4) Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa.

Kemudian dilihat dari jenis korupsinya dan dibuktikan berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lalu dilihat berapa besar jumlah denda yang harus dibayar berdasarkan Undang-Undang tersebut. Dalam pelaksanaannya apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti kurungan. Hakim sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk mengadili. Hakim memiliki kewenangan untuk mengadili seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu : “Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Kewajiban Hakim diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang No. 48 tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, yaitu : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang benar-benar melakukannya”. Dari data Perkara Nomor: 424 / Pid/B/2008/PNTK, yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dapat diketahui bahwa modus operandi dari perkara tersebut adalah bahwa terdakwa

berinisial “X” sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selaku Kepala Sekolah di salah satu Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang berada di Kota Bandar Lampung baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan terdakwa berinisial “Y” (Daftar Pencarian Orang), pada bulan April 2006 sampai dengan Februari 2007, bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Swasta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam kasus ini jumlah total kerugian negara dalam kegiatan rehab dan pengadaan sarana Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut adalah Rp.31.021.802,01 (tiga puluh satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah satu sen) atau sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atas kegiatan rehab dan pengadaan sarana Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nomor: LHAI-112/PW.08/5/2007 tanggal 25 Juni 2007. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan mengacu pada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap terdakwa “X” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan terdakwa harus membayar uang denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dan juga terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp. 31.021.802,01 (tiga puluh satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah satu sen) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal

terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 6 (enam) bulan sesuai dengan bunyi Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dalam Dakwaan Subsida.

Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan, yaitu:
- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam perkara tersebut di atas, Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi 3 (tiga) bulan penjara selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 31.021.802,01 (tiga puluh satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah satu sen) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 3 (tiga) bulan tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi

tersebut dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara sesuai dengan bunyi Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa proses pembuktian tindak pidana korupsi sehingga pelaku dijatuhi pidana denda, diawali dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polisi yang dalam proses pembuktiannya Polisi bekerjasama dengan BPKP sebagai pihak yang dapat melakukan audit dan setelah itu diajukan pada Jaksa Penuntut Umum. Setelah Penuntut menerima hasil penyidikan dari Polisi, Penuntut langsung mengajukan Surat Penuntutan yang di dalam surat penuntutan, Penuntut mengajukan dakwaan dan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan berkas perkara di atas, surat penuntutan tersebut diterima oleh Hakim dan dikabulkan dalam proses persidangan.

Efektivitas Pidana Ganti Kerugian (Denda) Terhadap Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Efektifitas pidana ganti kerugian (denda) tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat diganti dengan pidana kurungan dan lamanya masa kurungan tidak sesuai dengan jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Pidana ganti kerugian (denda) tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi masih terlalu rendah jumlahnya.

Efektifitas pidana ganti kerugian (denda) dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku

tindak pidana korupsi, karena selain membayar denda, apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dan pelaku tindak pidana korupsi juga harus mengembalikan kerugian keuangan negara dan mereka juga harus menjalani pidana penjara. Pelaku mendapatkan dan merasakan efek jera dari pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, pidana denda yang dijatuhkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), denda tersebut terlalu besar bagi pelaku dan pelaku kesulitan dalam membayar denda tersebut.

Pelaku juga mengatakan pelaku merasakan efek jera karena selain dikenakan pidana denda, pelaku juga dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan juga diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara yang diakibatkan karena perbuatan yang dilakukannya sebesar Rp. 31.021.802,01 (tiga puluh satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah satu sen).

Dapat diketahui faktor-faktor penyebab korupsi adalah sebagai berikut, namun tidak menutup kemungkinan masih ada faktor-faktor penyebab korupsi lainnya :

- a. Kurangnya gaji pegawai negeri sipil dibandingkan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisiensi yang akan memberikan peluang orang untuk korupsi.
- d. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi.
- e. Kemiskinan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Namun dalam kenyataannya tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, hal ini terbukti dengan masih banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi sehingga pelaku dijatuhkan pidana denda, yaitu : Dalam proses persidangan diproses melalui bukti - bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu dengan berdasarkan pada Keterangan Saksi, Keterangan Ahli (dalam hal ini keterangan dari BPKP), Data Otentik/surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Dilihat dari jenis korupsinya dan dibuktikan berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 *Jo* UU No.20 Tahun 2001, lalu dibuktikan berapa besar kerugian negara dan selanjutnya hakim menentukan jumlah besarnya denda yang harus dibayar berdasarkan Pasal dalam UU yang dijadikan dasar putusan. Dalam pelaksanaannya apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti kurungan.
2. Efektivitas pidana ganti kerugian (denda) terhadap efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pidana ganti kerugian (denda) dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena selain membayar denda, pelaku tindak pidana korupsi juga harus menjalani pidana penjara dan mengembalikan kerugian keuangan negara, apabila pidana denda tidak dibayar harus menjalani pidana kurungan. Namun dalam kenyataan pidana ganti kerugian (denda) tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, hal ini terbukti dengan masih banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

Saran

1. Pemberantasan korupsi hendaknya diprioritaskan terhadap proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, bernilai besar dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

2. Perlunya komitmen yang kuat seluruh aparat penegak hukum dan pejabat dalam upaya pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian negara yang terjadi.
3. Diharapkan pada pemerintah agar dapat menciptakan pemerintahan yang baik, serta tidak mentolerir segala bentuk korupsi agar dapat mendukung penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Hendaknya sanksi pidana lebih diperberat lagi, contohnya hukuman mati bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi dimana hal ini sebagai salah satu upaya sehingga setidaknya pelaku tindak pidana korupsi akan lebih berpikir lebih jauh untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut dimasa yang akan datang.
5. Hendaknya sanksi pidana denda lebih diperberat lagi dan ditingkatkan lagi jumlah denda yang harus dibayar, sehingga pelaku tindak pidana korupsi benar-benar mendapatkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung, 1993.
- Hendarman Supandji, *Model Penegakan Hukum Di Daerah, Persoalan dan implementasinya*, Pontianak, 2007.
- Leden Marpaung, *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986.

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.

Artikel:

Erika Revida, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, <http://72.14.235.104>, di akses 08 September 2008.

Mardjono Reksodiputro, *Catatan Tentang Bab Pidana, Pidana dan Tindakan*, <http://jodisantoso.blogspot.com> di akses tanggal 21 Februari 2009.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Pengadilan Negeri Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.